



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nanda Dwi Sanjaya;
2. Tempat lahir : Suka Makmur;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 16 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Suka Makmur Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Kis tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANDA DWI SANJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan ,dan yang turut serta melakukan Secara tidak sah memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan alternative Pertama Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa NANDA DWI SANJAYA selama 7 (tujuh) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT JAYA BARU PERTAMA melalui saksi ZAILUDDIN MANURUNG;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo warna hitam tanpa plat;
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) buah dodos bergagang besi panjang lebih kurang 1 (satu) meter;
 - 1 (satu) pasang sandal merek swallow warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan secara lisan didepan persidangan pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia terdakwa NANDA DWI SANJAYA dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Blok I PT.Jaya baru pertama Tanaman tahun 2016 / atau di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec.BP.Mandoge Kab.Asahan, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu secara tidak sah memanen dan/ atau memungut hasil perkebunan" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Blok I PT.Jaya baru pertama Tanaman tahun 2016 / atau di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec. BP. Mandoge Kab.Asahan yang dilakukan terdakwa NANDA DWI SANJAYA, dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) terhadap barang berupa lebih kurang 19 (Sembilan Belas) tandan buah kelapa sawit milik PT.Jaya baru pertama hingga kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak PT.Jaya baru pertama dan ke Dua terdakwa melarikan diri dan diamankan Barang barang dari pelaku 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam tanpa Plat Nomor, 19 (Sembilan Belas) Tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) Buah alat memanen Sawit jenis Dodos bertangkai Besi yang panjangnya lebih kurang 1 Meter dan sepasang sandal merk Swallow warna Hitam dan selanjutnya barang bukti tersebut KePolsek Bandar Pasir Mandoge lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek BP Mandoge pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 Wib;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian yang saksi maksud dilakukan terdakwa NANDA DWI SANJAYA dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO), saksi tidak mengetahui Pasti namun kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib pada saat saksi melakukan patroli bersama dengan rekan kerjanya ZAILUDDIN MANURUNG dengan menggunakan sepeda motor di areal Blok I PT. Jaya baru dan pada saat itu diareal Blok I PT.Jaya baru tersebut saksi dan temannya bertemu dengan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) dan terdakwa NANDA DWI SANJAYA sedang menaiki Sepeda Motor dengan membawa Keranjang langsir

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermuatan tandan Buah kelapa sawit dan pada saat itu saksi melihat ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) yang mengendarai Sepeda Motor menambah Kecepatannya hendak melarikan diri lalu teman saksi yang bernama ZAILUDDIN MANURUNG memalangkan Sepeda Motor yang dikendarainya sehingga menutupi Jalan Blok yang akan dilalui terdakwa dan pada saat itu Sepeda Motor yang dikendari terdakwa NANDA DWI SANJAYA, dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) bermuatan Tanda Buah Kelapa sawit terjatuh dan setelah itu ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) dan terdakwa NANDA DWI SANJAYA melarikan diri dengan meninggalkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam tanpa Plat Nomor, 19 (Sembilan Belas) Tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) Buah alat memanen Sawit jenis Dodos bertangkai Besi yang panjangnya lebih kurang 1 Meter dan sepasang sandal merk Swallow warna Hitam, setelah itu saksi dan temannya mengamankan barang-barang yang dimaksud tersebut dan teman saksi ZAILUDDIN MANURUNG melaporkan kejadian tersebut kepada ASISTEN, tak lama kemudian datang rekan saksi yang lainnya WESTEN SITORUS untuk membantu saksi dan temannya ZAILUDDIN MANURUNG membawa barang yang kami amankan ke Kantor PT.Jaya baru kemudian saksi dan keDua temannya kembali ke lokasi untuk memastikan Arel mana yang dicuri dan setelah dilokasi Benar Areal Blok I PT.Jaya baru ada bekas Panen baru padahal Areal tersebut belum waktunya dilakukan Pemanenan setelah itu teman saksi ZAILUDDIN MANURUNG diperintahkan ASISTEN untuk melaporkan kejadian Tersebut ke Polsek Bandar Pasir mandoge dengan membawa Barang Bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam tanpa Plat Nomor, 19 (Sembilan Belas) Tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) Buah alat memanen Sawit jenis Dodos bertangkai Besi yang panjangnya lebih kurang 1 Meter dan sepasang sandal merk Swallow warna Hitam;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan Karyawan PT.Jaya baru pertama yang bekerja/Menjabat sebagai SCURITY (Centeng) Kebun pada PT.Jaya baru pertama dan saksi sudah sudah bekerja PT.Jaya baru pertama selama 12 (Dua belas) Tahun dan selama saksi bekerja di PT.Jaya baru saksi sudah menjabat sebagai SCURITY dan mengenai kejadian seperti ini Sudah sering terjadi dan terdakwa NANDA DWI SANJAYA sudah pernah saksi tangkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kisaran;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa hanya mengenali kedua orang terdakwa Pencurian di PT.Jaya baru pertama tersebut dan jika suatu saat saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertemukan dengan keDua Orang terdakwa Pencurian di PT.Jaya baru pertama saksi dapat mengenalinya dengan baik dan dapat saksi terangkan terdakwa yang bernama NANDA DWI SANJAYA sudah pernah di tangkap dan disidangkan dipengadilan Negeri Kisaran Dua Bulan yang lalu;

- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam tanpa Plat Nomor, 19 (Sembilan Belas) Tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) Buah alat memanen Sawit jenis Dodos bertangkai Besi yang panjangnya lebih kurang 1 Meter dan sepasang sandal merk Swallow warna Hitam, saksi mengenalinya dengan baik dan saksi menerangkan bahwa barang barang yang dimaksud adalah barang bukti yang hanya dan temannya amankan di tempat kejadian sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Jaya baru pertama yang saksi maksud;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pihak PT.Jaya baru pertama tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa NANDA DWI SANJAYA, dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) untuk mengambil 19 (Sembilan Belas) Tandan Buah kelapa sawit milik PT.Jaya baru pertama dan akibat dari kejadian tersebut Pihak PT.Jaya baru pertama mengalami kerugian sebesar Rp 285.000,- (Dua Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) Hasil Perkalian dari 19 Tandan Buah Kelapa sawit x 6 Kg/Tandan = 114 Kg x 2.500/Kg = 285.000,-(Dua Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan jika suatu saat hanya dipersetemukan dengan terdakwa NANDA DWI SANJAYA, dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO), yang melakukan pencurian yang saksi maksud saksi dapat Mengenalinya dengan baik dikarenakan saksi sering bertemu dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dipertemukan dengan terdakwa NANDA DWI SANJAYA hanya mengenali terdakwa hanya adalah salah satu dari orang yang melakukan Pencurian tandan buah kelapa sawit milik TP.Jaya Baru Pertama;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hanya merupakan SCURITY pada PT.jaya baru pertama sedangkan WESTEN SITORUS dan ZAILUDDIN MANURUNG adalah juga merupakan SCURITY pada PT.Jaya baru pertama yang bertanggung jawab untuk keamanan PT. Jaya baru pertama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. JAYA BARU PERTAMA mengalami kerugian sekitar Rp 285.000,-(Dua Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak PT. JAYA BARU PERTAMA tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

ATAU

Kedua:

Bahwa ia terdakwa NANDA DWI SANJAYA dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Blok I PT. Jaya baru pertama Tanaman tahun 2016 / atau di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec.BP.Mandoge Kab.Asahan, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pencurian adalah pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Blok I PT.Jaya baru pertama Tanaman tahun 2016/ atau di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kec.BP.Mandoge Kab.Asahan yang dilakukan terdakwa NANDA DWI SANJAYA, dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) terhadap barang berupa lebih kurang 19 (Sembilan Belas) tandan buah kelapa sawit milik PT.Jaya baru pertama hingga kemudian perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak PT.Jaya baru pertama dan ke Dua terdakwa melarikan diri dan mengamankan Barang barang dari terdakwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam tanpa Plat Nomor, 19 (Sembilan Belas) Tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) Buah alat memanen Sawit jenis Dodos bertangkai Besi yang panjangnya lebih kurang 1 Meter dan sepasang sendal merk Swallow warna Hitam dan selanjutnya barang bukti tersebut Ke Polsek Bandar Pasir Mandoge lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek BP Mandoge pada hari rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira Pukul 20.00 Wib;
- Bahwa saksi menjelaskan pencurian yang saksi maksud dilakukan terdakwa NANDA DWI SANJAYA dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO), saksi tidak mengetahui Pasti namun kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 27 oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib pada saat saksi melakukan patroli bersama dengan rekan kerjanya ZAILUDDIN MANURUNG dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis



menggunakan sepeda motor di areal Blok I PT.Jaya baru dan pada saat itu diarel Blok I PT.Jaya baru tersebut saksi dan temannya bertemu dengan terdakwa NANDA DWI SANJAYA, dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) sedang menaiki Sepeda Motor dengan membawa Keranjang langsir bermuatan tandan Buah kelapa sawit dan pada saat itu saksi melihat ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) yang mengendarai Sepeda Motor menambah Kecepatannya hendak melarikan diri lalu teman saksi yang bernama ZAILUDDIN MANURUNG memalangkan Sepeda Motor yang dikendarainya sehingga menutupi Jalan Blok yang akan dilalui terdakwa dan pada saat itu Sepeda Motor yang dikendari ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) dan terdakwa NANDA DWI SANJAYA bermuatan Tanda Buah Kelapa sawit terjatuh dan setelah itu ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) dan terdakwa NANDA DWI SANJAYA melarikan diri dengan meninggalkan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam tanpa Plat Nomor, 19 (Sembilan Belas) Tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) Buah alat memanen Sawit jenis Dodos bertangkai Besi yang panjangnya lebih kurang 1 Meter dan sepasang sandal merk Swallow warna Hitam ,setelah itu saksi dan temannya mengamankan barang-barang yang dimaksud tersebut dan teman saksi ZAILUDDIN MANURUNG melaporkan kejadian tersebut kepada ASISTEN, tak lama kemudian datang rekan saksi yang lainnya WESTEN SITORUS untuk membantu saksi dan temannya ZAILUDDIN MANURUNG membawa barang yang kami amankan ke Kantor PT.Jaya baru kemudian saksi dan ke Dua temannya kembali ke lokasi untuk memastikan Arel mana yang dicuri dan setelah dilokasi Benar Areal Blok I PT. Jaya baru ada bekas Panen baru padahal Areal tersebut belum waktunya dilakukan Pemanenan setelah itu teman saksi ZAILUDDIN MANURUNG diperintahkan ASISTEN untuk melaporkan kejadian Tersebut ke Polsek Bandar Pasir mandoge dengan membawa Barang Bukti 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam tanpa Plat Nomor, 19 (Sembilan Belas) Tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) Buah alat memanen Sawit jenis Dodos bertangkai Besi yang panjangnya lebih kurang 1 Meter dan sepasang sandal merk Swallow warna Hitam;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi merupakan Karyawan PT.Jaya baru pertama yang bekerja/Menjabat sebagai SCURITY (Centeng) Kebun pada PT.Jaya baru pertama dan saksi sudah bekerja PT.Jaya baru pertama selama 12 (Dua belas) Tahun dan selama saksi bekerja di PT.Jaya baru saksi sudah menjabat sebagai SCURITY dan mengenai kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini Sudah sering terjadi dan terdakwa NANDA DWI SANJAYA sudah pernah saksi tangkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kisaran;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hanya mengenali kedua orang terdakwa Pencurian di PT.Jaya baru pertama tersebut dan jika suatu saat saksi dipertemukan dengan ke Dua Orang terdakwa Pencurian di PT.Jaya baru pertama saksi dapat mengenalinya dengan baik dan dapat saksi terangkan terdakwa yang bernama NANDA DWI SANJAYA sudah pernah di tangkap dan disidangkan dipengadilan Negeri Kisaran Dua Bulan yang lalu;
- Bahwa Setelah diperlihatkan kepada saksi 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Hitam tanpa Plat Nomor, 19 (Sembilan Belas) Tandan Buah kelapa sawit, 1 (satu) Buah alat memanen Sawit jenis Dodos bertangkai Besi yang panjangnya lebih kurang 1 Meter dan sepasang sandal merk Swallow warna Hitam, saksi mengenalinya dengan baik dan saksi menerangkan bahwa barang barang yang dimaksud adalah barang bukti yang hanya dan temannya amankan di tempat kejadian sehubungan dengan kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT.Jaya baru pertama yang saksi maksud;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Pihak PT. Jaya baru pertama tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa NANDA DWI SANJAYA, dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO) untuk mengambil 19 (Sembilan Belas) Tandan Buah kelapa sawit milik PT.Jaya baru pertama dan akibat dari kejadian tersebut Pihak PT.Jaya baru pertama mengalami kerugian sebesar Rp 285.000,-(Dua Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) Hasil Perkalian dari 19 Tandan Buah Kelapa sawit x 6 Kg/Tandan = 114 Kg x 2.500/Kg = 285.000,-(Dua Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menjelaskan jika suatu saat hanya dipertemukan dengan terdakwa NANDA DWI SANJAYA, dan ARDIANSYAH Alias BOWO (DPO), yang melakukan pencurian yang saksi maksud saksi dapat Mengenalinya dengan baik dikarenakan saksi sering bertemu dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dipertemukan dengan terdakwa NANDA DWI SANJAYA hanya mengenali terdakwa hanya adalah salah satu dari orang yang melakukan Pencurian tandan buah kelapa sawit milik TP.Jaya Baru Pertama;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hanya merupakan SCURITY pada PT. Jaya baru pertama sedangkan WESTEN SITORUS dan ZAILUDDIN MANURUNG adalah juga merupakan SCURITY pada PT. Jaya baru pertama yang bertanggung jawab untuk keamanan PT. Jaya baru pertama;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT. JAYA BARU PERTAMA mengalami kerugian sekitar Rp285.000,-(Dua Ratus delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa pihak PT. JAYA BARU PERTAMA tidak ada memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zailuddin Manurung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Security kebun PT. Jaya Baru Pertama;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Blok I PT. Jaya Baru Pertama tanam tahun 2016 yang berada di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib Saksi melakukan patroli bersama Saksi Tommi Pelawi dengan menggunakan sepeda motor di Areal Blok I PT. Jaya Baru Pertama dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang langsir bermuatan tandan buah kelapa sawit dan saat itu Saksi melihat Ardiansah Alias Bowo (DPO) menambah kecepatannya hendak melarikan diri lalu Saksi palangkan sepeda motor yang Saksi kendarai sehingga menutup jalan Blok dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) bermuatan tandan buah kelapa sawit terjatuh dan setelah itu Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) melarikan diri;
 - Bahwa ketika Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) melarikan diri meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah alat memanen sawit jenis dodos bertangkai besi yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan sepasang sandal merk Swallow warna hitam;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) tersebut, kemudian pihak PT. Jaya Baru Pertama melaporkan kepada pihak Polsek BP. Mandoge;
 - Bahwa Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengalami kerugian sebesar Rp285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Tommi Pelawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Security kebun PT. Jaya Baru Pertama;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Blok I PT. Jaya Baru pertama tanam tahun 2016 yang berada di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib Saksi melakukan patroli bersama Saksi Zailuddin Manurung dengan menggunakan sepeda motor di Areal Blok I PT. Jaya Baru Pertama dan saat itu Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) sedang mengendarai sepeda motor dengan membawa keranjang langsir bermuatan tandan buah kelapa sawit dan saat itu Saksi melihat Ardiansah Alias Bowo (DPO) menambah kecepatannya hendak melarikan diri lalu Saksi palangkan sepeda motor yang Saksi kendarai sehingga menutup jalan Blok dan pada saat itu sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) bermuatan tandan buah kelapa sawit terjatuh dan setelah itu Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) melarikan diri;
 - Bahwa ketika Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) melarikan diri meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah alat memanen sawit jenis dodos bertangkai besi yang

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan sepasang sandal merk Swallow warna hitam;

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) tersebut, kemudian pihak PT. Jaya Baru Pertama melaporkan kepada pihak Polsek BP. Mandoge;
 - Bahwa Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengalami kerugian sebesar Rp285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Westen Sitorus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Security kebun PT. Jaya Baru Pertama;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Blok I PT. Jaya Baru Pertama tanam tahun 2016 yang berada di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan;
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.40 Wib Saksi diberitahukan oleh Saksi Tommi Pelawi bahwa Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Blok I, lalu Saksi menuju ketempat yang dimaksud dan saat itu Saksi bertemu dengan Saksi Zailuddin Manurung dan Saksi Tommi Pelawi sedang mengamankan sepeda motor langsir dan buah kelapa sawit sebanyak 19 (sembilan belas) tandan;
 - Bahwa ketika Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) melarikan diri meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah alat memanen sawit jenis dodos bertangkai besi yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan sepasang sandal merk Swallow warna hitam;
 - Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) tersebut, kemudian pihak PT. Jaya Baru Pertama melaporkan kepada pihak Polsek BP. Mandoge;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengalami kerugian sebesar Rp285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Blok I PT. Jaya Baru pertama tanam tahun 2016 yang berada di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bekerja melangsir buah kelapa sawit dari Stapel dan tidak jauh dari Stapel Terdakwa bertemu dengan Ardiansah Alias Bowo (DPO) dimana saat itu Ardiansah Alias Bowo (DPO) meminta sebangkok rokok kepada Terdakwa dan saat itu Ardiansah Alias Bowo (DPO) ingin ikut memanen dengan Terdakwa agar mendapat uang. Sehingga kemudian Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) menuju ke Kampung Perangin-angin dan setelah tiba dikampung tersebut ada 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang dilangsir dari ladang kampung menuju Stapel dan pada saat berada di jalan PT. Jaya Baru Pertama Ardiansah Alias Bowo (DPO) meminta uang rokok namun Terdakwa katakan nantilah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Ardiansah Alias Bowo (DPO) kalau nekat yauda kalau nekat ambillah buah kelapa sawit milik PT. Jaya Baru Pertama itu dan saat itu Ardiansah Alias Bowo (DPO) menyetujuinya;
- Bahwa kemudian Ardiansah Alias Bowo (DPO) memberhentikan sepeda motornya lalu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Jaya Baru Pertama dengan menggunakan dodos dimana saat itu Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) berhasil mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang langsir yang ada di sepeda motor lalu Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dimana pada saat itu pihak keamanan PT. Jaya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Pertama memalangkan sepeda motor lalu Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) melarikan diri;

- Bahwa ketika Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) melarikan diri meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah alat memanen sawit jenis dodos bertangkai besi yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan sepasang sandal merk Swallow warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengalami kerugian sebesar Rp285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut :

- 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) dodos bergagang besi panjang \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) pasang sandal merek swallow warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Blok I PT. Jaya Baru pertama tanam tahun 2016 yang berada di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bekerja melangsir buah kelapa sawit dari Stapel dan tidak jauh dari Stapel Terdakwa bertemu dengan Ardiansah Alias Bowo (DPO) dimana saat itu Ardiansah Alias Bowo (DPO) meminta sebangkok rokok kepada Terdakwa dan saat itu Ardiansah Alias Bowo (DPO) ingin ikut memanen dengan Terdakwa agar mendapat uang. Sehingga kemudian Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) menuju ke Kampung Perangin-angin dan setelah tiba dikampung tersebut ada 2 (dua) tandan buah kelapa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis



sawit yang dilangsir dari ladang kampung menuju Stapel dan pada saat berada di jalan PT. Jaya Baru Pertama Ardiansah Alias Bowo (DPO) meminta uang rokok namun Terdakwa katakan nantilah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Ardiansah Alias Bowo (DPO) kalau nekat yauda kalau nekat ambillah buah kelapa sawit milik PT. Jaya Baru Pertama itu dan saat itu Ardiansah Alias Bowo (DPO) menyetujuinya;

- Bahwa kemudian Ardiansah Alias Bowo (DPO) memberhentikan sepeda motornya lalu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Jaya Baru Pertama dengan menggunakan dodos dimana saat itu Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) berhasil mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang langsir yang ada di sepeda motor lalu Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dimana pada saat itu pihak keamanan PT. Jaya Baru Pertama memalangkan sepeda motor lalu Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) melarikan diri;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) melarikan diri meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah alat memanen sawit jenis dodos bertangkai besi yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan sepasang sandal merk Swallow warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengalami kerugian sebesar Rp285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Nanda Dwi Sanjaya yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara tidak sah memanen atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternative yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tidak Sah" adalah Menurut Hukum atau Peraturan (Undang-Undang) yang berlaku sebaliknya apabila tidak menurut hukum atau peraturan (Undang-Undang) yang berlaku adalah dikatakan "Tidak Sah";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa bersama Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengambil buah kelapa sawit di Blok I PT. Jaya Baru pertama tanam tahun 2016 yang berada di Dusun VIII Desa Suka Makmur Kecamatan BP. Mandoge Kabupaten Asahan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa bekerja melangsir buah kelapa sawit dari Stapel dan tidak jauh dari Stapel Terdakwa bertemu dengan Ardiansah Alias Bowo (DPO) dimana saat itu Ardiansah Alias Bowo (DPO) meminta sebangtang rokok kepada Terdakwa dan saat itu Ardiansah Alias Bowo (DPO) ingin ikut memanen dengan Terdakwa agar mendapat uang. Sehingga kemudian Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) menuju ke Kampung Perangin-angin dan setelah tiba dikampung tersebut ada 2 (dua) tandan buah kelapa sawit yang dilangsir dari ladang kampung menuju Stapel dan pada saat berada di jalan PT. Jaya Baru Pertama Ardiansah Alias Bowo (DPO) meminta uang rokok namun Terdakwa katakan nantilah, lalu Terdakwa mengatakan kepada Ardiansah Alias Bowo (DPO) kalau nekat yauda kalau nekat ambillah buah kelapa sawit milik PT. Jaya Baru Pertama itu dan saat itu Ardiansah Alias Bowo (DPO) menyetujuinya dan kemudian Ardiansah Alias Bowo (DPO) memberhentikan sepeda motornya lalu mengambil buah kelapa sawit milik PT. Jaya Baru Pertama dengan menggunakan dodos dimana saat itu Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) berhasil mengambil 10 (sepuluh) tandan buah kelapa sawit lalu melangsir buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang langsir yang ada di sepeda motor lalu Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi dimana pada saat itu pihak keamanan PT. Jaya Baru Pertama memalangkan sepeda motor lalu Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) melarikan diri meninggalkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tanpa plat nomor, 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah alat memanen sawit jenis dodos bertangkai besi yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter dan sepasang sandal merk Swallow warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) tidak ada memiliki ijin dari pihak PT. Jaya Baru Pertama untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Ardiansah Alias Bowo (DPO) mengalami kerugian sebesar Rp285.000 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Jaya Baru Pertama melalui saksi Zailuddin Manurung;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat yang telah disita dari Terdakwa dan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan milik dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) dodos bergagang besi panjang \pm 1 (satu) meter dan 1 (satu) pasang sandal merek swallow warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 Huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Dwi Sanjaya tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 67/Pid.Sus/2021/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Jaya Baru Pertama melalui saksi Zailuddin Manurung;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam tanpa plat;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 1 (satu) dodos bergagang besi panjang \pm 1 (satu) meter;
- 1 (satu) pasang sandal merek swallow warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022, oleh kami Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ali Ustaz Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Gunawan Putra Manihuruk, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Antoni Trivolta, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ali Ustaz